

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Tinjauan Pariwisata Pantai

II.1.1 Definisi Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pariwisata dengan kriteria pemanfaatan ruang yaitu Tersedia sarana dan prasarana, Tersedia aksesibilitas yang tinggi ke pusat pelayanan niaga dan kesehatan, Memiliki obyek dan daya tarik wisata, Pemberlakuan lebar garis sempadan pantai (Perda atau hukum perusahaan atau sistem pemilikan pantai), Pengaturan pemakaian air tanah yang disesuaikan dengan kapasitas ketersediaan airtanah dan waktu yang dibutuhkan untuk pengisian kembali, Lebar garis sempadan pantai 100-300 meter dari titik pasang tertinggi¹.

II.1.2 Kegiatan di Kawasan Pariwisata Pantai

Pada kawasan pariwisata pantai, kegiatan yang menjadi aktifitas masyarakat lokal adalah budidaya, perdagangan dan jasa. Kegiatan budidaya bertujuan untuk memanfaatkan potensi alam atau komoditas lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Berkaitan dengan menjaga kelestarian alam kawasan pariwisata pantai ehingga kegiatan budidaya yang berada di sempadan pantai tidak boleh menimbulkan dampak negatif dan memiliki koordinator pengawasan

¹Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai oleh Departemen Pekerjaan Umum; hal 6.

pemanfaatan ruang. Kegiatan budidaya yang berdampak negatif termasuk pembuangan limbah padat ke pantai, pembuangan limbah cair tanpa pengolahan ke pantai, budidaya pertanian tanpa pengolahan tanah secara intensif, pembangunan tempat hunian atau tempat usaha tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pada kawasan pariwisata pantai, kegiatan perdagangan jasa menjadi prasarana penunjang kegiatan wisata. Kegiatan perdagangan dan jasa membutuhkan arahan yang jelas sehingga kegiatan operasional tidak mengganggu kegiatan wisata dan lingkungan. Ketentuan kawasan perdagangan dan jasa termasuk memiliki prasarana persampahan, air bersih, konstruksi bangunan tidak rentan terhadap salinitas, batas minimum 200 m dari batas titik pasang surut air laut, sesuai dengan kondisi lingkungan, tidak pada area laguna, KDB maksimum 60 %, KLB maksimum 4,8 serta ketinggian bangunan 8 lantai.

II.1.3 Kriteria Kawasan Pariwisata Pantai Secara Umum

Pada perencanaan kawasan pariwisata pantai terdapat kriteria sebagai acuan termasuk Mempunyai kemiringan tanah yang memungkinkan dibangun tanpa memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, memiliki sarana dan prasarana yang meliputi jalan, air bersih telepon, listrik, hotel/penginapan, rumah makan, kantor pengelola, tempat rekreasi & hiburan, WC umum, mushola, dan angkutan umum. Pengembangan obyek buatan dengan memperhatikan aspek-aspek visual, kondisi dan keselarasan dengan lingkungan.

II.1.4 Peraturan Kawasan Pariwisata Pantai di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan PERDA Kabupaten Bantul no 4 tahun 2011, lahan Pariwisata Pantai di Kabupaten Bantul secara umum adalah *Sultan Ground*. Batas *Sultan Ground* adalah berdasarkan garis sempadan pantai yaitu 100 meter dari titik pasang tertinggi. Pada zona bibir pantai di Kabupaten Bantul juga termasuk zona rawan bencana sehingga pada keadaan ideal, pada batas sempadan pantai tidak di larang untuk mendirikan bangunan permanen dan kegiatan budidaya.

II.1.4.1 Strategi Pemantapkan Fungsi Lindung

Strategi memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. mengendalikan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. memanfaatkan kawasan rawan bencana yang terlarang untuk dibangun sebagai ruang terbuka hijau; dan
- c. merencanakan pola ruang yang mewadahi prinsip-prinsip mitigasi bencana, antara lain berupa penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana dari permukiman penduduk.

II.1.4.2 Strategi Pengembangan Budidaya

Strategi pengembangan kegiatan budidaya pertanian pangan berkelanjutan, perikanan, dan kelautan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. merencanakan dan mengembangkan kawasan pembenihan;
- b. merencanakan dan mengembangkan infrastruktur produksi pertanian;
- c. merencanakan dan mengembangkan teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian;
- d. merencanakan dan mengembangkan pertanian terpadu (*integrated farming*); dan
- e. merencanakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

II.1.4.3 Strategi Pengolahan Limbah

Sistem pengolahan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal.
2. Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan sebagai berikut

